



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 23 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN,  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
11. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam Wilayah Kabupaten Gresik.
12. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten Gresik dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang hanya dibentuk jika jumlah tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu).
26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon.

29. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa.
30. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun
31. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

## BAB II

### PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

#### Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keluarnya Keputusan Bupati tentang tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat independen dan tidak memihak.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. paling banyak 17 (tujuh belas) orang anggota.

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas dan wewenang :
- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten;
  - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tingkat Kabupaten;
  - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - d. menetapkan tata cara pelaksanaan tugas panitia;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibubarkan oleh Bupati setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka membantu Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa terdiri atas :
  - a. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten; dan
  - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa kecamatan.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keluarnya Keputusan Bupati tentang tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Perguruan Tinggi, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. paling banyak 12 (dua belas) orang anggota.

- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 9

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pelaksanaan tugas disampaikan sebagai berikut :
- a. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
  - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Camat dengan tembusan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

## Pasal 10

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dibubarkan oleh Bupati dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dibubarkan oleh Camat setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pembubaran Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

## BAB IV

### BERKAS PERSYARATAN CALON KEPALA DESA DAN TATA CARA SELEKSI TAMBAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Berkas Persyaratan Calon Kepala Desa

## Pasal 11

- (1) Setiap penduduk desa yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa dengan mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dilengkapi berkas persyaratan calon Kepala Desa.
- (2) Berkas persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal calon kepala desa: (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan (3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - b. salinan ijazah pendidikan terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;

- c. salinan akta kelahiran atau keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon kepala desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. salinan kartu tanda penduduk untuk membuktikan bahwa bakal calon kepala desa merupakan warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- e. surat keterangan dari Pengadilan Kabupaten Gresik bahwa bakal calon : (1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; (2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; (3) tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara; dan (4) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik
- g. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa bakal calon kepala desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- h. surat keterangan catatan Kepolisian untuk menunjukkan berkelakuan baik, jujur dan adil.

- (3) Berkas persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diteliti dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menjadi dasar penetapan Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari secara demokratis dan transparan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Seleksi Tambahan

#### Pasal 12

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi seleksi tambahan.
- (3) Calon Kepala Desa berakhir.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang;
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana Strata Satu (S1) dan/atau sederajat pada disiplin ilmu kebijakan publik, ilmu pemerintahan, dan/atau sosial politik; dan

- b. merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik, perguruan tinggi, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tim Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
  - dan
  - c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak;
- (3) Format Penilaian dalam penilaian masing-masing kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 10%;
  - b. kriteria tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 10%;
  - c. esai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 20%; dan
  - d. tes tertulis dengan bobot 60%.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

- (3) Kriteria tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir.
- (4) Essai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c minimal 500 kata.
- (5) Tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan tes pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan tema soal meliputi :
  - a. Wawasan Kebangsaan;
  - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - d. Perencanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 16

- (1) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Segera setelah Calon Kepala Desa ditetapkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengundian nomor urut masing-masing calon secara terbuka.
- (4) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada panitia pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon kepala desa ditetapkan.

BAB V  
TATA CARA PENGADAAN PERLENGKAPAN SUARA

Pasal 17

Perlengkapan pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. surat suara;
- b. bilik suara dan kotak suara; dan
- c. perlengkapan lainnya meliputi alat pencoblos surat suara beserta alas, papan tulis, dan alat lain untuk menghitung suara.

Pasal 18

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari jumlah pemilih tetap tersebut.
- (3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.
- (4) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara.
- (5) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (6) Selama proses pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlangsung, Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

- (7) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses percetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengetahui Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 19

- (1) Pengadaan Bilik suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai tempat mencoblos dan tempat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (3) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendistribusian surat suara dengan memperhatikan kecepatan, dan ketepatan waktu serta keamanan.
- (2) Pendistribusian perlengkapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tempat pengadaan perlengkapan yang ditunjuk ke sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

BAB VI  
TATA CARA PEMBENTUKAN  
PANITA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk PPS di setiap TPS.
- (2) Pembentukan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa merangkap sebagai petugas PPS.
- (4) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang di setiap PPS yang terdiri atas unsur lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat desa.
- (5) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk/masyarakat desa yang bersangkutan;
  - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun; dan
  - d. memiliki kemampuan untuk melakukan Pemungutan Suara dalam pemilihan Kepala Desa.
- (6) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan ditetapkan.
- (8) PPS dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dibubarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah calon Kepala Desa terpilih ditetapkan melalui keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## BAB VII

### BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 22

Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa bersumber terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

#### Pasal 23

- (1) Besarnya biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a diatur secara proporsional sesuai jumlah hak pilih masing-masing desa.
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pada suatu desa ditetapkan dengan formulasi yaitu Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap desa bersangkutan.
- (3) Daftar Pemilih Tetap desa bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah daftar pemilih tetap termutakhir yang resmi dan dikeluarkan oleh instansi berwenang sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disalurkan ke desa melalui mekanisme Bantuan Keuangan Kabupaten.
- (5) Bantuan Keuangan Kabupaten perihal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
  - a. 50 % (lima puluh per seratus) setelah panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan Rencana Anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
  - b. 50% (lima puluh per seratus) setelah dilaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa disertai laporan pertanggungjawaban keuangan.

- (6) Bantuan Keuangan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dipergunakan untuk :
- a. pencetakan kartu pemilih;
  - b. biaya publikasi dalam rangka pemilihan kepala desa meliputi :
    - 1) Pengumuman daftar pemilih sementara;
    - 2) Pengumuman daftar pemilih tambahan;
    - 3) Pengumuman daftar pemilih tetap;
    - 4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
    - 5) Pengumuman Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kades;
    - 6) Publikasi calon kepala desa yang berhak dipilih beserta nomor urut masing-masing melalui poster, pamphlet, dan/atau baliho;
    - 7) Pengumuman hasil perhitungan suara; dan
    - 8) Pengumuman lainnya yang menunjang penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
  - c. Pengadaan perlengkapan pemilihan kepala desa meliputi :
    - 1) pencetakan surat suara;
    - 2) pengadaan bilik suara dan kotak suara; dan
    - 3) pengadaan perlengkapan lainnya meliputi : alat pencoblos surat suara beserta alas dan papan tulis atau alat lain untuk menghitung suara;
    - 4) pengadaan perlengkapan lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
  - d. pendistribusian perlengkapan pemilihan kepala desa;
  - e. honorarium panitia pemilihan Kepala Desa dan petugas pembantu;
  - f. honorarium panitia pemungutan suara;
  - g. honorarium tim seleksi tambahan;
  - h. mamin rapat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

- i. biaya alat tulis kantor Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- j. biaya operasional dalam penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa;
- k. biaya operasional dalam penyelenggaraan seleksi tambahan; dan
- l. biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

#### Pasal 24

- (1) Desa dapat mengalokasikan biaya sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi :
  - a. pengadaan perlengkapan pemungutan suara seperti tinta penanda pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya, perlengkapan alat tulis untuk pemungutan suara, dst;
  - b. biaya mamin dalam pemungutan suara dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. biaya keamanan dan kebersihan dalam pelaksanaan pemungutan suara; dan
  - d. biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 25

- (1) Perencanaan Biaya yang bersumber dari APBD diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Besarnya biaya yang sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada pagu alokasi bantuan keuangan pemilihan kepala desa untuk Desa yang bersangkutan.
- (3) Perencanaan Biaya bersumber dari APBDes diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Besarnya biaya yang sebagaimana dimaksud ayat (3) mengacu pada rencana alokasi biaya pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum pada APBDes tahun berjalan atau melalui mekanisme perubahan APBDes.
- (5) Satuan harga yang digunakan dalam perencanaan biaya pemilihan kepala desa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Muatan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mengatur antara lain :
  - a. jumlah, penamaan serta tugas dan fungsi Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. tata cara pelaksanaan kampanye;
  - c. metode pelaksanaan kampanye;
  - d. kualifikasi sanksi pelanggaran kampanye;
  - e. bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi pelanggaran kampanye;
  - f. tata cara pembentukan panitia pemungutan suara;

- g. pembentukan tempat pemungutan suara khusus bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara;
  - h. tata cara pelaksanaan penghitungan suara;
  - i. tata cara pelaporan pengaduan masalah atau pelanggaran dalam pemilihan kepala desa; dan
  - j. muatan lain dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (4) Jumlah, penamaan serta tugas dan fungsi Petugas Petugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. jumlah DPT desa bersangkutan sampai dengan 1000 orang, maksimal 10 orang petugas pembantu;
  - b. jumlah DPT desa bersangkutan 1001 sampai dengan 2000 orang, maksimal 15 orang petugas pembantu;
  - c. jumlah DPT desa bersangkutan 2001 sampai dengan 3000 orang, maksimal 20 orang petugas pembantu; dan
  - d. jumlah DPT desa bersangkutan lebih dari 3000 orang, maksimal 25 orang petugas pembantu.
- (5) Jumlah DPT desa bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah daftar pemilih tetap termutakhir yang resmi dan dikeluarkan oleh instansi berwenang sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa.
- (6) Tata tertib pemilihan kepala sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## BAB IX

### MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 27

- (1) BPD mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

- (3) Dalam hal BPD memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan pelanggaran yang bersifat sengketa, pelanggaran terhadap tata tertib pemilihan kepala desa, dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh BPD melalui musyawarah melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
  - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPD membuat keputusan.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (6) Dalam hal laporan yang mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diserahkan oleh BPD kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pemilihan oleh BPD.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, calon tersebut dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara.
- (5) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sengketa oleh calon.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka menyelesaikan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bupati menetapkan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB X  
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA *E-VOTING*

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara *e-voting*.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa dengan cara manual sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemilihan Kepala Desa secara *e-voting* kecuali ketentuan mengenai pemungutan suara, tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala secara *e-voting* memperhatikan :
  - a. kemampuan keuangan Daerah;
  - b. kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah desa; dan
  - c. fasilitas informasi teknologi dan sarana pendukungnya di tingkat desa dan kecamatan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015, bagi anggota BPD yang akan mencalonkan menjadi kepala desa tetap dapat diterima dengan syarat mengundurkan diri sejak dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa serta melengkapi ketentuan berkas persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan secara tertulis melalui surat pernyataan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 318), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 23 Juni 2015

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 23 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005**

**Form. 1**  
**Pemberitahuan Masa Berakhirnya Jabatan Kepala Desa**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN .....  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA** .....  
Jl. .... No. .... □□ (....) ..... Fax : .....  
*Kode Pos* .....

Nomor : .... / .... / .. / .... / ....  
Sifat : Penting  
Lampiran : ..... (.....) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa .....

Gresik, .....  
Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Desa ....  
di-  
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. .. Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada **Pasal 7 ayat (1)** "BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir." dan **Pasal 7 ayat (2)** "Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa..... Kecamatan ..... berakhir pada tanggal ..... sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati GRESIK Nomor : .... / ..... / KEP / 434 ... / 20 ..... Berkenaan dengan hal tersebut, Saudara diharapkan agar segera menyiapkan **Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.**

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

**KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN  
DESA** .....

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
Jl. .... No. .... □□ (.....) ..... Fax : .....

Kode Pos .....

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
**NOMOR : .... /.... / KEP /434 .... /20....**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun....., perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor ...);
  - 6. Peraturan Bupati Gresik Nomor .... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ... Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Tahun .... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**Kedua** : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Pertama, untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebai berikut:

- a. merencanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan dan biaya pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- e. melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- g. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- h. melakukan pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan memvalidasi data pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara maupun DPT;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- n. membuat berita acara pemilihan; dan
- o. melaporkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.

**Ketiga** : Masa Bakti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lambat 15 (lima) belas hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik  
pada tanggal :

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA .....**

*Ttd + Stempel*  
**NAMA JELAS**

**LAMPIRAN** :Keputusan BPD .....  
Nomor : ...../...../...../ . . /...../20....  
Tanggal :

**DAFTAR ANGGOTA**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN GRESIK**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>	<b>ALAMAT</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.		Ketua		
2.		Wakil Ketua		
3.		Sekretaris		
4.		Bendahara		
5.		Anggota		
6.		Anggota		
7.		Anggota		

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**DESA .....**

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**

**Catatan :**

Susunan keanggotaan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa memerhatikan keterwakilan perempuan dalam keanggotannya.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
 KECAMATAN .....  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
 Jl. .... No. .... □□ (.....) ..... Fax : .....  
 .....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini, ....., tanggal ..... Bulan.....Tahun ..... bertempat di ..... Desa .....Kecamatan ....., Kabupaten Gresik telah dilaksanakan **Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Kecamatan. (catatan: sebagaimana daftar peserta rapat).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
  - a. Sdr. ....
  - b. Sdr. ....
  - c. Sdr. ....
  - d. dst.....
2. Sekretarita Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan di ..... (kantor/balai desa atau tempat lainnya yang memadai)
3. ....dst ( catatan : menyesuaikan hasil musyawarah ).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... -.....- 20....  
 PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		BPD	1.
2.		Kepala Desa	2.
3.		Perangkat Desa	3.
4.		Katua Lembaga Kemasyarakatan	4.
5.		Tokoh Masyarakat	5.
6.		Perwakilan Kecamatan	6.
7.	dst	dst	dst

**Pimpinan Rapat**  
**Ketua Badan Permusyawaratan**  
**Desa .....**

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

Jl. .... No. .... □□ (....) ..... Fax : .....

Kode Pos .....

.....

Gresik, ..... 20....

Nomor : ...../...../ . . /BPD/20....  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....(.....) berkas  
Perihal : Laporan Pembentukan Panitia  
Pemilihan Kepala Desa

Kepada  
Yth. Bupati Gresik  
Melalui Camat ...  
di-  
**GRESIK**

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari ....., tanggal ..... 20.... bertempat di Desa ..... Kecamatan..... telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, terlampir sebagai berikut:
  - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
  - c. Usulan/Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
  - d. ...., dst

Demikian untuk menjadi maklum.

**KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN  
DESA.....**

*Ttd + Stempel*

**Nama Jelas**

Tembusan :  
Yth. 1. Kapolsek .....  
2. Danramil .....  
3. Kepala Desa .....

-----



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

Jl. .... No. .... □□ ( .... ) ..... Fax : .....

.....

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**NOMOR : .... /..... / KEP/ .. / ...../20.....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desa .....  
diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu)  
Tahun maka perlu dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa  
antarwaktu melalui musyawarah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia  
Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dalam  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
2. Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun  
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5539);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014  
3. tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);  
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor .... Tahun  
4. 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,  
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa  
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor  
...);  
Peraturan Bupati Gresik Nomor ..... Tahun 2015 tentang  
5. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik  
Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,  
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian  
Kepala Desa.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

**Pertama** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa..... Kecamatan ..... Tahun .... sebagaimana Tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkandengan keputusan ini.

**Kedua** : Menugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktusebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

- a. m  
engajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepadapenjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30(tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
- b. m  
embuka pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangkawaktu 15 (lima belas) Hari;
- c. m  
elaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
- d. m  
enetapkan calon kepala desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon danpaling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahanmusyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalammusyawarah Desa;
- e. m  
enyelenggarakan teknis pelaksanaan pemilihan calon kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- f. m  
elaporkan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

### Ketiga

### Keempat

: Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalamDiktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan danberakhir sampai Bupati melantik Calon Kepala Desa Terpilih.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik  
pada tanggal :

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA .....**

*T*  
*t*  
*d*  
  
+

*Stempel*

**NAMA JELAS**

**Form. 7**  
**Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

**LAMPIRAN :** Keputusan Badan Permusyawaratan  
Desa..... Nomor : ... / ... / ... / ... / 20.....

**SUSUNAN ANGGOTA**  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... ANTAR WAKTU**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN GRESIK**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>	<b>ALAMAT</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.		Ketua		
2.		Wakil Ketua		
3.		Sekretaris		
4.		Bendahara		
5.		Anggota		
6.		Anggota		
7.		Anggota		

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**DESA .....**

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**

**Catatan :**

Susunan keanggotaan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa memerhatikan keterwakilan perempuan dalam keanggotannya.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
 KECAMATAN .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
 Jl. .... No. .... □□ (0323) ..... Fax : .....

.....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU**

Pada hari ini, ....., tanggal .....  
 Bulan.....Tahun ..... bertempat di ..... Desa  
 .....Kecamatan ....., Kabupaten Gresik telah dilaksanakan  
**Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Kecamatan. (catatan: sebagaimana daftar peserta rapat).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang terdiri dari :
  - a. Sdr. ....
  - b. Sdr. ....
  - c. Sdr. ....
  - d. dst.....
2. ....dst ( catatan : menyesuaikan hasil musyawarah ).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... -.....- 20.....

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		BPD	1.
2.		Perangkat Desa	2.
3.		Katua Lembaga Kemasyarakatan	3.
4.		Tokoh Masyarakat	4.
5.		Perwakilan Kecamatan	5.
7.	dst	Dst	dst

Pimpinan Rapat  
 Ketua Badan Permusyawaratan  
 Desa .....

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA.....KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN GRESIK**  
 Jl.....Telp.....

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gresik telah dilaksanakan Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD, Perwakilan Kecamatan, .... (menyesuaikan dengan daftar peserta rapat).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah :  
 Jl. .... Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... No. Telp. ....
2. Usulan/Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana terlampir;
3. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;  
 dst.....

*\*) dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PESERTA RAPAT**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Sdr. ....	Ketua Panitia	1.	
2.	Sdr. ....	Sekretaris Panitia		2.
3.	Sdr. ....	Bendahara Panitia	3.	
4.	Sdr. ....	Ketua BPD		4.
5.	Sdr. ....	Perwakilan Kec	5.	
6.	dst			dst

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**ANTAR WAKTU DESA .....**

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**  
Jl. .... Telp.....

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : ...../...../...../20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa ..... Kecamatan ..... Nomor : ...../.../ . . /...../20.... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., bahwa di Desa ..... Kecamatan..... akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan inidiumumkan kepada seluruh warga Desa ..... Kecamatan ..... bahwa telah dibuka **pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.**

Adapun persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa ..... adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan **salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
4. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;  
Persyaratan angka (2), (3), dan (4) dibuktikan dengan **Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 6000**;
5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan **salinan ijazah pendidikan terakhir**;
6. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan **salinan Akta Kelahiran atau Keterangan Kenal Lahir**;
7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftarandibuktikan dengan **salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**;
8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

10. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkoba dan psicotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Persyaratan angka, (8), (9), (10), (11) dibuktikan dengan **Surat Keterangan dari Pengadilan Kabupaten Gresik;**
12. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan **Surat Keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;**
13. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan **Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;** dan
14. berkelakuan baik, jujur dan adil dengan menunjukkan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).**

Bagi masyarakat Desa ..... yang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desa ....., harap mengajukan permohonan secara tertulis diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) beserta Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 14 dibuat rangkap 4 (empat) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Masa pendaftaran bakal calon kepala desa **dibuka** selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal ..... 20 s.d ..... 20. Penerimaan Berkas pendaftaran bakal calon kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Pukul 07.00 WIB s.d 15.30 WIB selama masa pendaftaran.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa di.... (alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa). Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan

....., .... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**KETUA**

*Cap Stempel*

**Nama Jelas**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a : .....
- 2. Tempat/Tgl. Lahir : .....
- 3. Pekerjaan : .....
- 4. Jenis Kelamin : .....
- 5. Pendidikan : RT. ... RW. ... Dusun ..... Desa .....
- 6. Alamat

Kecamatan ..... Kabupaten GRESIK.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

- 1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3. Pernyataan Kesiediaan Untuk dicalonkan sebagai Kepala Desa;

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gresik, .....

Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

**Nama Jelas**

**PERMOHONAN PENDAFTARAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA .....**

Lampiran : 4 ( Empat ) Rangkap  
Perihal : Surat Lamaran Calon  
Kepala Desa .....

Gresik, ..... 20..  
Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan  
Kepala  
Desa .....  
Di  
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat/Tgl. Lahir: .....
3. Pekerjaan : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Pendidikan Terakhir : .....
6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun ..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Gresik.

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20.....), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapapersyaratan administratif yang telah ditentukan dibuat dalam 4 (empat) rangkap sebagai berikut :

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | urat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa secara tertulis diatas materai 6000;  | S |
| 2. | alinalan ijazah pendidikan terakhir;  | S |
| 3. | alinalan Akta Kelahiran atau Keterangan Kenal Lahir;  | S |
| 4. | alinalan Kartu Tanda Penduduk (KTP);  | S |
| 5. | urat Keterangan dari Pengadilan Kabupaten Gresik;   | S |
| 6. | urat Keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;   | S |
| 7. | urat Keterangan Belum Pernah Menjabat Kepala Desa 3 (tiga) periode berturut-turut dari Pemerintah Kabupaten Gresik; dan | S |
| 8. | urat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).  | S |

Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atasperkenan dan kebijaksanannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,

*Meterai Rp. 6.000,-*



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**

**DUSUN** : .....

**Lembar Ke** : .....

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	ALAMAT	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							

**Lembar Ke : .....**

1	2	3	4	5	6	7	8
...1.	Husni	▼	-	15-10-1993	Kawin	Dahan Rejo, RT 02, RW 03	
...2.	Bakti Darmawati	-	v	18-10-1992	Kawin	Dahan Rejo, RT 04, RW 05	
...3.							
...4.							
...5.							
...6.							
...7.							
...8.							
...9.							
...0.							
...1.							
...2.							
...3.							
...4.							
...5.							
...6.							
...7.							
...8.							
...9.							
...0.							
Jumlah Total :.....							

Gresik, ..... 20...

ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**KECAMATAN ...**

**KETUA**

*Cap Stempel*

**Nama Jelas**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**

<b>NO</b>	<b>DUSUN</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
DST			
<b>Jumlah</b>			

GRESIK, ..... 20....

ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KETUA**

*Cap stempel*

**Nama Jelas**

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN**  
**.....**  
**KABUPATEN GRESIK**

---

**DUSUN** : .....

**Lembar Ke** : .....

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	ALAMAT	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

GRESIK, ..... 20...

ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KETUA**

*Cap stempel*

**Nama Jelas**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**

<b>NO</b>	<b>DUSUN</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
DST			
Jumlah			

GRESIK, ..... 20....

ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KETUA**

*Cap stempel*

**Nama Jelas**

**DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**

---

**DUSUN** : .....

**Lembar Ke** : .....

NO	N A M A	JENIS KELAMIN		UMUR/ TANGGAL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN)	ALAMAT	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							

**Lembar Ke : .....**

1	2	3	4	5	6	7	8
...1.	Husni	▼	-	15-10-1993	Kawin	Dahan Rejo, RT 02, RW 03	
...2.	Bakti Darmawati	-	v	18-10-1992	Kawin	Dahan Rejo, RT 04, RW 05	
...3.							
...4.							
...5.							
...6.							
...7.							
...8.							
...9.							
...0.							
...1.							
...2.							
...3.							
...4.							
...5.							
...6.							
...7.							
...8.							
...9.							
...0.							
Jumlah Total :.....							

Gresik, ..... 20...

ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

**KECAMATAN ...**

**KETUA**

*Cap Stempel*

**Nama Jelas**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**

<b>NO</b>	<b>DUSUN</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
DST			
<b>Jumlah</b>			

GRESIK, ..... 20....

ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KETUA**

*Cap stempel*

**Nama Jelas**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**  
Jl. ....Telp. ....

---

**BERITA ACARA**  
**PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Bakal Calon, BPD, .....(sebagaimana daftar peserta rapat).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon. selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa ....., dengan perincian sebagai berikut :

1. Dusun .....	Jumlah Pemilih	: .....	Orang;
2. Dusun .....	Jumlah Pemilih	: .....	Orang;
3. Dusun .....	Jumlah Pemilih	: .....	Orang;
4. Dusun .....	Jumlah Pemilih	: .....	Orang;
5. Dusun .....	Jumlah Pemilih	: .....	Orang;
6. Dusun .....	Jumlah Pemilih	: .....	Orang;
7. Dusun .....	Jumlah Pemilih	: .....	Orang;
dst			
<b>JUMLAH</b>		<b>: ..... Orang;</b>	
3. Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) sebagaimana dimaksud angka 2 Menjadi dasar sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tandatangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., .... 20.....

**DISAHKAN OEH PANITIA PEMILIHAN**  
**BERSAMA PARA BAKAL CALON**

- |    |           |    |       |
|----|-----------|----|-------|
| 1. | Sdr. .... | 1. | ..... |
| 2. | Sdr. .... | 2. | ..... |
| 3. | Sdr. .... | 3. | ..... |
| 4. | Sdr. .... | 4. | ..... |
| 5. | Sdr. .... | 5. | ..... |
| 6. | dst       |    |       |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

- |              |              |        |        |
|--------------|--------------|--------|--------|
| 1. Sdr. .... | (Ketua)      | 1..... |        |
| 2. Sdr. .... | (Sekretaris) |        | 2..... |
| 3. Sdr. .... | (anggota)    | 3..... |        |
| 4. dst       |              |        |        |

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**

Untuk Pemilih

**No DPT : .....**

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin  
Tgl.Lahir : .....  
A l a m a t : RT. .... / RW. ... Dusun ..... Desa .....

Kartu pemilih merupakan **bukti hak pilih warga** sekaligus **undangan** untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa .... Tahun 20.... dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal : (tanggal pemungutan suara)  
Pukul : 07.00 s.d. 13.00 WIB  
TPS : (alamat tempat pemungutan suara)

Keterangan:

1. Kehadiran Pemilih tidak dapat diwakilkan;
2. Kartu pemilih harap dibawa ke TPS untuk ditukarkan dengan surat suara;
3. Identitas pada kartu pemilih tidak dapat diubah;
4. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**KETUA**

*Ttd+Stempel*

**Nama Jelas**

**TANDA TERIMA**

Untuk Petugas

Telah disampaikan dan diterima Kartu Pemilih untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun 20....Kecamatan..... Kabupaten Gresik

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin  
Tgl.Lahir : .....  
A l a m a t : .....

Gresik,..... 20....  
Yang menerima,

.....

**BUKTI TANDA TERIMA  
BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA .....**  
Atas nama : Sdr. ....

NO	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN			TIDAK LENGKAP	LENGKAP	KET.
		MATERAI	LEGALISIR	RANGKAP			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan <b>salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);</b>						
2	bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esadibuktikan dengan <b>Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 6000;</b>						
3	memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ikadibuktikan dengan <b>Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 6000;</b>						
4	bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desadibuktikan dengan <b>Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 6000;</b>						
5	berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan <b>salinan ijazah pendidikan terakhir;</b>						
6	berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan <b>salinan Akta Kelahiran atau Keterangan Kenal Lahir;</b>						
7	dst						

TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN\*  
Karena  
LENGKAP/TIDAK LENGKAP\*  
**PELAMAR**

\* Keterangan  
coret sesuai hasil pemeriksaan berkas  
permohonan

..... , ..... 20

TELAH DIPERIKSA OLEH  
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

.....

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**Jl. .... Telp. ....**

---

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**DAN KLARIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN**  
**BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, ....., tanggal, ..... Bulan, ....., Tahun, ....., bertempat di ....., Kec. .... Kabupaten Gresik telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ..... Berkas yang terdiri ..... Bakal Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan, BPD, ..... dst (sebagaimana daftar peserta rapat).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. S

ebanyak ..... berkas ( sebagaimana terlampir ) atas nama :

1. Sdr. ....
2. Sdr. ....
3. Dan seterusnya .....

Telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ..... Tahun 2015 berikut petunjuk pelaksanaannya;

b. S

ebanyak ..... berkas ( sebagaimana terlampir ) atas nama :

1. Sdr. ....
2. Sdr. ....
3. Dan seterusnya .....

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun 2015 berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. H

hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon :

\*karena yang memenuhi persyaratan **kurang dari 2 (dua) orang** maka Masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa akan dibuka kembali selama 20 hari.

\*karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ..... orang (**antara palingsedikit 2 s/d paling banyak 5 orang**) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

\*karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ..... orang (**lebih dari 5 orang**), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa akan dilaksanakan seleksi tambahan.

\* Keterangan :  
Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	1.
2.		Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa	2.
3.		Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa	3.
4.		Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa	4.
5.		BPD	5.
7.		Perwakilan Kecamatan	6.
8		Tokoh Masyarakat	7.
		Dst	....

Pimpinan Rapat  
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa .....

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**

Keterangan:

Berita Acara penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa beserta lampiran hasil penelitian kelengkapan berkas pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**Jl. .... Telp. ....**

**BERITA ACARA**  
**PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, ....., tanggal, ..... Bulan, ....., Tahun, ....., bertempat di ....., Kec. .... Kabupaten Gresik telah dilaksanakan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa .... Tahun 20... yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan, BPD, ..... dst (sebagaimana daftar peserta rapat).

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa, dan \*seleksi tambahan (jika calon lebih dari 5 orang) telah dihasilkan daftar bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai denganketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ..... Tahun 2015 berikut petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut;

1. Sdr. ....
2. Sdr. ....
3. Dan seterusnya .....

Daftar bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa .... Tahun 20... Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berhak mengikuti pemilihan kepala desa dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku selama pelaksanaan pemilihan.

Dalam rapat ini, dilaksanakan pula pengundian nomor urut calon kepala desa yang berhak dipilih dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Calon Kepala Desa	Nomor Urut Calon
1.		
2.		
Dst		

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA
1.		Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	1.
2.		Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa	2.
3.		Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa	3.
4.		Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa	4.
5.		BPD	5.
7.		Perwakilan Kecamatan	6.
8		Tokoh Masyarakat	7.
		Dst	....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa .....

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**

Keterangan:

Pengumuman Nomor Urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih secara terbuka kepada masyarakat desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya penelitian kelengkapan dan klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

Jl. .... No. .... □□ (.....) ..... Fax : .....

Kode Pos .....

---

**KEPUTUSAN**

**PANIITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**NOMOR : .... /.... / KEP /434 .... /20....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

**PANIITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah dilaksanakannyapenelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasiberkas pendaftaran bakal calon kepala desa dan \*seleksi tambahan (calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang)
  - b. Bahwa telah dtetapkannya bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan adminisitratif sebagaimana tertuang dalam berita acarahasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasiberkas pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal ..... 20....
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Calon Kepala Desa yang selanjutnya berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor ...);
  - 6. Peraturan Bupati Gresik Nomor .... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ... Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - 7. Keputusan BPD Nomor ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama** : Menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan KepalaDesa .....Kecamatan .....Kabupaten Gresik Tahun 20..... sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertamaberhak mengikuti Pemilihan KepalaDesa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gresik Tahun 20.....
- Ketiga** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertamadalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadapketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik  
pada tanggal :

**KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**

---

**LAMPIRAN** : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Nomor : ...../...../...../ . . /...../20....  
Tanggal :

**DAFTAR CALON KEPALA DESA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ..... TAHUN 20...  
KECAMATAN ..... KABUPATEN GRESIK**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				

**KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
Jl. .... No. .... □□ (.....) ..... Fax : .....  
Kode Pos .....

**KEPUTUSAN**  
**PANIITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**NOMOR : .... /.... / KEP /434 .... /20....**  
**TENTANG**

**TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**PANIITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan .... Tahun 20 ... , maka panitia pemilihan kepala desa menetapkan tata tertib pemilihan kepala desa sebagai berikut;

1. P

etugas Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Berdasarkan jumlah DPT termutakhir\* (dokumen DPT resmi terakhir sebelum pelaksanaan Pilkades) sesuai dengan ..... (instansi resmi yang menerbitkan DPT termutakhir) diketahui bahwa jumlah DPT desa ..... berjumlah ..... Orang. Dengan demikian, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengangkat petugas pembantu berjumlah ..... orang dengan penamaan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tugas & fungsi

2. T

ata cara pelaksanaan kampanye

3. d

st

**KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

*Ttd + Stempel*

**Form. 26**

**Musyawarah Penetapan Tempat Pemungutan Suara**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**  
Jl. .... Telp. ....

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gresik telah dilaksanakan musyawarah Penetapan Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa .... Tahun ... yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dihadiri calon/saksicalon Kepala Desa ....., BPD, Unsur Masyarakat, Perwakilan Kecamatan (sebagaimana daftar peserta rapat).

Adapun agenda pembahasan dalam musyawarah Penetapan Tempat Pemungutan Suara meliputi:

1. Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)\* (bila TPS lebih dari satu tempat);
3. Penentuan Jumlah Pemilih sesuai DPT pada tiap TPS \* (bila TPS lebih dari satu tempat);

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) disepakati di lapangan/tanah milik..... di Dusun .....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
- dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PESERTA RAPAT**

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1.	Sdr. ....	Ketua Panitia	1.	
2.	Sdr. ....	Wakil Ketua Panitia		2.
3.	Sdr. ....	BPD	3.	
4.	Sdr. ....	Calon Kades		4.
5.	Sdr. ....	Saksi Calon	5.	
6.	Sdr. ....	Dst		6

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Form. 27**

**Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa**

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA  
ANTARA PANITIA PEMLIHAN KEPALA DESA  
DAN CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....  
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa .....  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
2. N a m a : .....  
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa .....  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
3. N a m a : .....  
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa .....  
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
4. Dst.
5. N a m a : .....  
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Pada hari ini ..... tanggal, .... tahun..... bertempat di Desa....., disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa....., BPD Desa ..... serta Camat ..... dan Anggota Forpimka ....., bersama-sama menyatakan bahwa :

- a. Kami ( ..... ) :
  2. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
  3. Akan menjunjung tinggi azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
  4. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .....
- b. Kami ( Ketua dan para Anggota Panitia ) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa ..... berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, karena para Calon Kepala Desa ..... dan

pendukungnya benar-benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama-ini dibuat tanpa paksaan daripihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai denganpernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai denganperaturanperundang-undangan yang berlaku.

....., .... ..... 20....

**KAMI YANG MENYATAKAN,**

No	N a m a	Unsur	Tanda tangan	
1		Calon Kepala Desa	1.	
2		Calon Kepala Desa		2.
3		Calon Kepala Desa	3.	
4		Calon Kepala Desa		4.
5		Calon Kepala Desa	5.	
6		Ketua Panitia		6.
7		Wakil Ketua Panitia	7.	
8		Sekretaris Panitia		8.
dst				

Mengetahui,  
Ketua BPD  
Desa .....

**Nama Jelas**

Forum Pimpinan Kecamatan .....

Camat

Kapolsek

Danramil

.....

.....

.....

**SURAT TUGAS SEBAGAI SAKSI  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN GRESIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Sebagai Calon Kepala Desa : .....  
Kecamatan : .....

Dengan ini menugaskan kepada nama-nama sebagai berikut untuk menjadi saksi saya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa .... Tahun .... hingga pemilihan dinyatakan selesai

No	Nama	Alamat (Dusun)	Tempat tugas saksi	Tanda tangan yang Menerima Tugas saksi
1				1.....
2				2....
3				3.....
4				4....
5				5.....
	Dst			

Calon Kepala Desa

*Ttd*

**NAMA JELAS**

Keterangan:

1. Saksi Calon Kepala Desa didaftarkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksakannya pemungutan suara dengan membawa surat mandat dari calon Kepala Desa dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau PPS.
2. Saksi tidak dapat digantikan orang lain kecuali dalam hal saksi tersebut sakit atau meninggal dunia.
3. Penggantian saksi disampaikan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan surat pernyataan penggantian saksi.
4. Saksi ditempatkan di setiap TPS yang sudah ditentukan.

Contoh surat suara :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**  
Jl. ....Telp. ....

---

**SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

The diagram illustrates the layout of a ballot paper for a village head election. It consists of three vertical columns, each representing a candidate. Each column is divided into three horizontal sections: a top section with a white background and a black border containing a number (1, 2, or 3); a middle section with a colored background (pink, orange, and green respectively) containing the text 'FOTO CALON'; and a bottom section with a white background and a black border containing the text 'NAMA CALON'. The entire ballot paper is enclosed in a black rectangular border.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**KETUA**

*Ttd + Stempel*

**Nama Terang**

Keterangan:

1. Gambar Calon Kepala Desa pada surat suara terdiri dari bagian yaitu;
  - a. Bagian Pertama; Nomor urut, warna angka hitam dengan background putih.
  - b. Bagian Kedua; Foto Calon setengah badan dengan background warna sesuai dengan ketentuan berita acara musyawarah.
  - c. Bagian Ketiga; Nama Terang, huruf capital hitam dengan background putih.
2. Ukuran Surat Suara minimal 210 x 297 mm dengan ketebalan minimal 80 gram.



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**  
 Jl. .... Telp. ....

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH SOSIALISASI TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gresik telah dilaksanakan musyawarah Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa .... Tahun .... yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dihadiri calon/saksicalon Kepala Desa ....., BPD, Unsur Masyarakat (sebagaimana daftar peserta rapat).

Dari musyawarah ini telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakannya pembukaan kotak suara;
- b. Telah dilaksanakannya pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. Telah dilaksanakannya pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- d. Telah dilaksanakannya penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; (rekapitulasi jenis dokumen dan peralatan dilampirkan dalam berita acara); dan
- e. Telah dijelaskan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa/Panitia Pemungutan Suara (PPS)\* mengenai tata cara pemungutan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PESERTA RAPAT**

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1.	Sdr. ....	Ketua Panitia	1.	
2.	Sdr. ....	Wakil Ketua Panitia		2.
3.	Sdr. ....	BPD	3.	
4.	Sdr. ....	Calon Kades		4.
5.	Sdr. ....	Saksi Calon	5.	
6.	Sdr. ....	Dst		6

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**KETUA**

*Cap stempel+ttd*

**Nama Jelas**

Keterangan :

\* Dalam hal pemungutan suara hanya dilakukan dalam 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa merangkap PPS. Dengan demikian, frase PPS diganti dengan frase Panitia Pemilihan Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**

Jl. .... Telp. ....

**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini, ....., tanggal, ..... Bulan, ....., Tahun, ....., bertempat di ..... (alamat TPS), Kec. .... Kabupaten Gresik telah dilaksanakan **Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa ... Tahun 20...**

Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.
2. Dalam pemungutan suara, pemilih diberikan kesempatan oleh PPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia
4. Tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
5. Pelaksanaan pemungutan suara berjalan tertib dan teratur; dan
6. Kotak suara telah dibuka dan telah diperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnyaditutup kembali, dikunci dan disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum pemungutan suara dimulai.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya.

Mengetahui,

(nama)	(ttd)	(nama)	(ttd)
1. .... Saksi Calon Kepala Desa .....	.....	1. .... Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS*	.....
2. .... Saksi Calon Kepala Desa .....	.....	2. .... Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS*	.....
3. .... Saksi Calon Kepala Desa .....	.....	3. .... Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS*	.....

Dst

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**KETUA**

*Cap stempel+ttd*

**Nama Jelas**

Keterangan :

\* Dalam halpemungutan suara lebih dari 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan jumlah anggota maksimal 3 (tiga) orang per TPS

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**

Jl. .... Telp. ....

**BERITA ACARA**  
**PENGHITUNGAN SURAT SUARA**

Pada hari ini, ....., tanggal, ..... Bulan, ....., Tahun, ....., bertempat di .....(alamat TPS), Kec. .... Kabupaten Gresik telah dilaksanakan **Penghitungan Surat Suara hasil Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa ... Tahun 20...**

Pelaksanaan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud di atas telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penghitungan surat suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai
2. Penghitungan surat suara dimulai pada pukul ..... sampai dengan .... Waktu Indonesia Barat;
3. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka dengan penerangan cahaya yang memadai;
4. Saksi calon, BPD, panitia, pemantau dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
5. Penentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan perhitungan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Jumlah DPT untuk TPS : .....
2. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS : .....
3. jumlah surat suara yang tidak terpakai : .....
4. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos : .....
5. jumlah surat suara tambahan yang digunakan : .....
6. jumlah surat suara sah : .....
7. jumlah surat suara tidak sah : .....
8. jumlah perolehan masing-masing calon kepala desa tiap dusun;

1. Dusun	.....	
No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
Dst		

<b>2. Dusun</b>		
.....		
<b>No Urut</b>	<b>Nama Calon Kepala Desa</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1		
2		
3		
Dst		
<b>3. Dusun</b>		
.....		
<b>No Urut</b>	<b>Nama Calon Kepala Desa</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1		
2		
3		
Dst		
<b>....Dusun</b>		
..... (dst)		
Dst		

9. jumlah perolehan total masing-masing calon kepala desa;

<b>No Urut</b>	<b>Nama Calon Kepala Desa</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1		
2		
3		
Dst		

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

(nama)	(ttd)	(nama)	(ttd)
1. .... Saksi Calon Kepala Desa .....	.....	1. .... Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	.....
2. .... Saksi Calon Kepala Desa .....	.....	2. .... Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	.....
3. .... Saksi Calon Kepala Desa .....	.....	3. .... Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	.....
Dst			

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA**

*Cap stempel+ttd*

**Nama Jelas**

Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan surat suara dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni:

- a. tahap pertama di TPS oleh PPS; dan
- b. tahap kedua di tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

**Form berita acara penghitungan surat suara tahap pertama** di TPS oleh PPS menyesuaikan dengan *Form.33 Berita Acara Penghitungan Surat Suara 1 (satu) TPS*. Berita acara hasil penghitungan suara tahap pertama ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan ditandatangani oleh saksi masing-masing calonkemudian diserahkan oleh PPS kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

**Form berita acara perhitungan surat suara tahap kedua** sebagai berikut:

---

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN GRESIK**  
Jl. .... Telp. ....

---

**BERITA ACARA  
PENGHITUNGAN SURAT SUARA TINGKAT DESA**

Pada hari ini, ....., tanggal, ..... Bulan, ....., Tahun, ....., bertempat di ....., Kec. .... Kabupaten Gresik telah dilaksanakan **Penghitungan Surat Suara Tingkat Desa Hasil Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa ... Tahun 2 0...**

Pelaksanaan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud di atas telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Penghitungan surat suara dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Surat Suara yang diserahkan oleh PPS kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir.
- 2. Penghitungan surat suara tingkat desa dimulai pada pukul ..... sampai dengan .... Waktu Indonesia Barat;
- 3. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka dengan penerangan cahaya yang memadai;
- 4. Saksi calon, BPD, panitia, pemantau dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

Berdasarkan perhitungan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1. Jumlah DPT untuk TPS : .....
- 2. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT : .....
- 3. jumlah surat suara yang tidak terpakai : .....
- 4. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos : .....
- 5. jumlah surat suara tambahan yang digunakan : .....

6. jumlah surat suara sah : .....
7. jumlah surat suara tidak sah : .....
8. jumlah perolehan masing-masing calon kepala desa tiap TPS;

..... (alamat TPS)		
No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
Dst		
TPS II		
.....		
No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
Dst		
TPS ...		
..... (dst)		
Dst		

9. jumlah perolehan total masing-masing calon kepala desa;

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
Dst		

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

(nama)		(nama)	
1. ....	Saksi Calon Kepala Desa .....	1. ....	Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
2. ....	Saksi Calon Kepala Desa .....	2. ....	Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
3. ....	Saksi Calon Kepala Desa .....	3. ....	Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
Dst		Dst	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA**

*Cap stempel+ttd*

**Nama Jelas**

Keterangan : Salinan berita acara diserahkan kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan ditempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

Jl. .... No. .... □□ (.....) ..... Fax : .....

Kode Pos .....

**KEPUTUSAN**

**PANIITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**NOMOR : .... /.... / KEP /434 .... /20....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**PANIITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

**Menimbang**

- : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Gresik yang berlangsung pada Hari ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa telah diperoleh calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana hasil penghitungan surat suara hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud huruf (a);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor ...);
6. Peraturan Bupati Gresik Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ... Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Keputusan BPD Nomor ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama** : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama ..... dengan memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar .... (.....) suara Nomor Urut .... (.....)
- Kedua** : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa..... guna disampaikan kepada Bupati Gresik melalui Camat..... untuk disahkan menjadi Kepala Desa .....
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik  
pada tanggal :

**KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

*Ttd + Stempel*

**NAMA JELAS**

### Keterangan :

Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon maka berlaku ketentuan sebagai berikut;

- a. pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- b. pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada wilayah tempat tinggal (dusun) dengan jumlah pemilih terbesar.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

Jl. .... No. .... □□ (0323) ..... Fax : .....  
Kode Pos .....

Gresik, .....

Nomor : .../.../.....,.....,...../BPD/20... Kepada  
Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Gresik  
Lampiran : .....(.....) berkas. Melalui Camat .....  
Perihal : Usulan Pengesahan Calon Kepala di-  
Desa Terpilih. GRESIK

Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan .... Kabupaten Gresik Tahun 20..... dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Tanggal ..... Nomor : ...../.../...../20..... bahwapada Hari ..... Tanggal ..... 20.... telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa ..... bertempat di ..... Desa... telah berjalan aman, tertib, lancar dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

No Urut Calon	Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
4		
Dst		
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih		
Jumlah Surat Suara Sah		
Jumlah Suara Tidak Sah		

- Bahwa Calon Kepala Desa atas nama Sdr. ....No. Urut. .... memperoleh suaraterbanyak yaitu sejumlah .....(....) suara dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. Berkenaan dengan hal ini, dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya disahkan sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Bupati Gresik.

3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... sebanyak 2 ( dua ) rangkap yakni :
- a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Ppenetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - b. asli dan foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan suara;
  - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan Surat Suara;
  - d. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**KETUA**

Ttd+Stempel

**Nama Jelas**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**Sekretariat Daerah**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3952825 – 30  
psw. 209, 3952812  
G R E S I K

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan:

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Pangkat/Golongan (jika PNS) :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Kebangsaan :
- e. Agama :
- f. Jenis Kelamin:
- g. Status Perkawinan :
- h. Pekerjaan :
- i. Alamat :

Orang tersebut diatas **tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Gresik.....20...

**Panitia Pemilihan Kabupaten Gresik**

Stempel+TTd

**Nama Jelas**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**Sekretariat Daerah**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3952825 – 30  
psw. 209, 3952812  
G R E S I K

**SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA**

Nomor : .....

1. Berdasarkan permohonan izin cuti yang diajukan oleh Kepala Desa ....tertanggal ..... 20... untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa .... Tahun 20... maka diberikan izin cuti kepada:
  - a. Nama :
  - b. Tempat/tanggal Lahir :
  - c. Jabatan : Kepala Desa ....
  - d. Alamat :
2. Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam angka (1) berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan ketentuan:
  - a. Sekertaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. Setelah izin cuti selesai wajib melapor kepada bupati Gresik melalui camat.

Demikian Surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gresik  
Pada tanggal : .....20 .....

Camat .....

Ttd + stempel

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth
1. Bupati Gresik (Sebagai Laporan)
  2. Sdr. Ketua BPD Desa .....
  3. Sdr. Sekretaris Desa .....
  4. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa ....



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN .....

**KEPALA DESA .....**

Jl. .... No. .... □□ (.....) ..... Fax : .....

Kode Pos .....

**SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA**

Nomor : .....

1. Berdasarkan permohonan izin cuti yang diajukan oleh Sdr ....tertanggal ..... 20... untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa .... Tahun 20... maka diberikan izin cuti kepada:
  - a. Nama :
  - b. Tempat/tanggal Lahir :
  - c. Jabatan : Perangkat Desa ....
  - d. Alamat :
2. Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam angka (1) berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan ketentuan:
  - a. Tugas Perangkat Desa yang cuti dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - b. Setelah izin cuti selesai wajib melapor kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

Demikian Surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gresik

Pada tanggal : .....20 .....

Kepala Desa.....

Ttd + stempel

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth
1. Camat ...
  2. Sdr. Ketua BPD Desa .....
  3. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

**Form. 39**  
**Contoh Permohonan Izin Cuti Kepala Desa**

Kepada  
Yth. Bupati Gresik  
Melalui Camat ....  
Di

Perihal : Permohonan Izin Cuti  
Kepala Desa

Dengan Hormat  
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
a. Nama :  
b. Tempat/tanggal Lahir :  
c. Jabatan : Kepala Desa ....  
d. Alamat :

Dengan ini saya selaku Kepala Desa ..... mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa ..... Tahun .....

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Gresik .....20....  
Hormat saya,

Ttd

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth 1.Sdr. Ketua BPD Desa .....  
2. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

**Form. 40**  
**Contoh Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa**

Kepada  
Yth. Kepala Desa ....  
Di

Perihal : Permohonan Izin Cuti  
Perangkat Desa

.....

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- e. Nama :
- f. Tempat/tanggal Lahir :
- g. Jabatan : Perangkat Desa ....
- h. Alamat :

Dengan ini saya selaku Perangkat Desa ..... mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa ..... Tahun .....

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Gresik .....20....

Hormat saya,

Ttd

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth 1. Camat ....
- 2. Sdr. Ketua BPD Desa .....
- 3. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

**Form. 41**  
**Form Penilaian Seleksi Tambahan**

No	Kriteria	Standart Nilai	Nilai	Bobot	Skor
<b>1</b>	<b>Pengalaman Bekerja di Pemerintahan</b>			10%	
a	Lama Bekerja s.d 3 Tahun	30			
b	Lama Bekerja 3 s.d 5Tahun	50			
c	Lama Bekerja 5 s.d 8 Tahun	80			
d	Lama bekerja di atas 10 Tahun	100			
<b>2.</b>	<b>Kriteria Tingkat Pendidikan Tertinggi</b>				
a	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	10			
b	Sekolah Menengah Atas atau sederajat	20			
c	Diploma I	30			
d	Diploma III	50			
e	Strata I atau sederajat	80			
f	Di atas Strata I	100			
<b>3</b>	<b>Essai potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan</b>			20%	
a	Pemenuhan Minimal Kata $\frac{\text{Jumlah Kata}}{500 \text{ Kata}} \times 20$	0-20			
b	Originalitas Gagasan Pembangunan	0-40			
c	Keseuaian dengan peraturan perundang-undangan	0-40			
	Jumlah Nilai	0-100			
<b>4</b>	<b>Soal Pilihan Ganda; 50 soal</b>			<b>60%</b>	
	Keterangan, Benar = 2; Salah =-1; Tidak diisi =0	0-100			
<b>Total Skor</b>					

....., 20 .....

Mengetahui

**Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa**

TTD/ Stempel

**Nama Terang**

**Tanda Tangan Tim Seleksi**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....